



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 44 / PDT / 2013 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **H. KASMO HP**, Pekerjaan Kepala Desa Singa Karti, alamat Jalan Diponegoro III No.02 Rt.08 Desa Singa Karti, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----

2. **H. JANSAN**, Pekerjaan Wakil Kepala Desa Teluk Lingga, alamat Jalan Yos Sudarso III No.05 Rt.25 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Arianto, SH.MH. dan Rekan, Advokat / Konsultan Hukum, alamat di Jln. Yos Sudarso IV No. 50, Sangatta selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**

-semula **PARA TERGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

1. **ARUL**, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Hidayatullah Gang Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----

2. **ADANG LIMIANSYAH**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Yos Sudarso Gang Selamat Rt. 34 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----

3. **UBAR**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Yos Sudarso III Gang Murung No. 41 Rt.13 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----

4. **MARKIPANI**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Hasanuddin Rt.07 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----

Halaman 1 dari 19 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **NAWARI**, Pekerjaan Swasta, (dahulu beralamat di jalan P. Hidayatullah Gang Gelatik
No.14 Rt.4 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur) sekarang beralamat di Jalan Datuk Kadang
Rt.02 Desa Halong, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan,
Propinsi Kalimantan Selatan ;-----
6. **Hj. BIDURI**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Baiturrahim Rt.02, Desa Teluk Lingga,
Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----
7. **HANDRI**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Yos Sudarso Gang Murung No. 09 Desa
Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-
8. **OTOH**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Yos Sudarso Gang Bakti Jaya II No.112 Rt.8
Desa Singa Karti, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai
Timur ;-----
9. **HERI SETIAWAN**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Baiturrahim Rt.02 Desa Teluk
Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----
10. **ARIFIN**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Yos Sudarso I Gang Makmur Rt.8 Desa
Singa Gewe, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;---
11. **ALPIANO**, Pekerjaan Swasta, alamat Gang Teknik Rt.02 Gang Teknik, Desa Sangatta
Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur ;-----
12. **WAWAN**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Yos Sudarso I Gang Makmur Rt.08 Desa
Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur ;-----
13. **MAX HARDING**, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Yos Sudarso I Rt.08 Gang
Makmur, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur ;-----
14. **TEGUH OKTAVRIANO**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Mubaki No. 13 Desa
Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai
Timur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 . **LANGKAP DARIYANSAH**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Burung raya, Gang Rahayu Rt.07 Kabo Jaya, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----
16. **ZAINUDDIN**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Yos Sudarso Gang Murung No.14 Rt. 13 Singa Karti, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----
17. **HERIS ALBERT**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Pinang Dalam Gang Barokah No.16 Rt.24 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;-----
18. **UNYUNG**, Pekerjaan Swasta, (dahulu beralamat di Jalan P. Hidayatullah Gang Gelatik No.14 Rt.4 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur) sekarang beralamat di Jalan UPT Anjir pulang pisau No. 146 Rt. VIII Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan ilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah ;-----
19. **GIDEN**, Pekerjaan swasta, (dahulu beralamat di Jalan P. Hidayatullah Gang Gelatik No. 14 Rt.4 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur) sekarang beralamat di Jalan Masion Nanjak Rt. VII Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Ilir, Propinsi Kalimantan Tengah ;-----
20. **ARIF PURAHMAN**, Pekerjaan Swasta, (dahulu beralamat di Jalan P.Hidayatullah Gang Gelatik No.14 Rt. 4 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur) sekarang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Rt.49 Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda ;-----
21. **MIHEL**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Yos Sudarso Gang Mujur Jaya V No. 123 Rt. 27 Singa Karti, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Kutai

Timur ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. **PARASIAN**

TAMPUBOLON, SH. 2. ARIFIN SIMANJUNTAK, SH, dan

3. **YOVENALIS KOENG, SH.** Advokat / Konsultan Hukum,

alamat Jalan KS Tubun No.24 Rt.35 Kelurahan Jawa, Kecamatan

Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai

PARA TERBANDING semula **PARA PENGGUGAT** ;-----

dan

H. AZIS, selaku Ketua Kelompok Tani MAMI MASAE, Pekerjaan Tani, alamat

Jalan Yos Sudarso II No.II Rt. 01, Kecamatan Sangatta Utara,

Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING -semula **TURUT TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan

Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 06 Nopember 2012 Nomor : 13 / Pdt.G/ 2012 / PN.Sgt

yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk

sebagian ;-----

2. Menyatakan para penggugat adalah anggota kelompok tani Subur

Makmur ;-----

3. Menyatakan berita acara penyelesaian masalah kelompok tani Mami Masae

dengan kelompok tani Subur Makmur tertanggal 6 November 1997 adalah sah

Halaman 4 dari 19 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut

hukum ;-----

4. Menyatakan para penggugat selaku anggota kelompok tani Subur Makmur

berhak atas tanah obyek sengketa ;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memperjual belikan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para

Penggugat ;-----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materi kepada para penggugat sebesar Rp. 2.520.000.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;-----

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini ;-----

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.846.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt. diucapkan pada tanggal 6 Nopember 2012 dengan dihadiri oleh Tergugat II, tanpa dihadiri kuasa para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Penggugat pada tanggal 27 Desember 2012, kepada Tergugat I pada tanggal 20 Nopember 2012 dan kepada turut Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2012 sesuai relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sangatta masing-masing No. 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt. ;-----

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan banding No. 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta ternyata pada tanggal 9 Nopember 2012 para Pembanding -semula para Tergugat / kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 6 Nopember 2012, No. 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt.dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding semula kuasa para Penggugat pada tanggal 8 Januari 2013 dan kepada turut Terbanding -semula turut Tergugat pada tanggal 27 Desember 2012 sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt. ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut kuasa para Pembanding -semula kuasa para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 13 Desember 2012, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa para Terbanding -semula kuasa para Penggugat pada tanggal 28 Januari 2013 dan kepada turut Terbanding - semula turut Tergugat pada tanggal 22 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari kuasa para Pembanding -semula kuasa para Tergugat tersebut, kuasa para Terbanding -semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 25 Pebruari 2013, kontra memori

banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa para Pembanding -semula kuasa para Tergugat pada tanggal 4 Maret 2013 ;-----

Halaman 6 dari 19 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, seperti ternyata dari relaas pemberitahuan pemeriksa berkas perkara banding yang dibuat masing-masing kepada kuasa para Pembanding -semula kuasa para Tergugat pada tanggal 28 Januari 2013, kepada kuasa para Terbanding -semula kuasa para Penggugat pada tanggal 12 Pebruari 2013 dan kepada turut Terbanding -semula turut Tergugat pada tanggal 22 Januari 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding -semula para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 6 Nopember 2012 No. 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt. telah diajukan oleh kuasa hukumnya dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding -semula para Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :-----

- Bahwa Hakim tingkat pertama telah melanggar *azas audi et alteram partem* dan *azas imparialitas* dengan alasan karena Hakim tingkat pertama tidak menolak memeriksa saksi Mardi dan saksi As'ari padahal keduanya adalah pengurus kelompok tani Subur Makmur yakni sebagai Ketua dan Sekretaris, sedangkan para Terbanding semula para Penggugat adalah anggota kelompok tani Subur Makmur ;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa masih terdapat banyak bangunan rumah yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki surat-surat tanah yang sah, namun tidak ikut digugat oleh para Terbanding -semula Para Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diktum putusan hakim tingkat pertama tidak mencantumkan identitas tanah objek sengketa yaitu mengenai letak, batas dan ukuran tanah sehingga akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda ;-----
- Bahwa diktum putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan para Pembanding -semula para Tergugat yang menjual tanah sengketa sebagai suatu perbuatan melawan hukum, tidak disertai pertimbangan hukum ;-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pembanding -semula para Tergugat mohon agar putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / NO ;-----

Menimbang, bahwa para Terbanding -semula para Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :-----

- Bahwa besarnya ganti rugi yang tercantum dalam dictum putusan Pengadilan Negeri yakni sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per hektar atau sebesar $Rp. 60.000.000,- \times 42 \text{ Ha} = Rp. 2.520.000.000,-$ (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) adalah tidak tepat, yang tepat adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per hektar atau sebesar $Rp. 5.000.000.000,- \times 42 \text{ Ha} = Rp. 210.000.000.000,-$ (dua ratus sepuluh milyar rupiah), mengingat letak tanah tersebut sangat strategis ;----
- Bahwa surat kuasa khusus dari para Pembanding -semula para Tergugat kepada kuasa hukumnya yakni Arianto, SH.MH. adalah tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk berperkara ditingkat Banding karena dalam surat kuasa tersebut dicantumkan untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perdata terdaftar No. 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt. di Pengadilan Negeri

Sangatta,

Kabupaten

Kutai

Timur ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara cermat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 6 Nopember 2012 No. 13/Pdt.G/012/PN.Sgt. beserta berkas perkaranya yang terdiri dari antara lain Berita Acara Pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak berperkara, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik para Terbanding -semula para Penggugat, dan bahwa para Pembanding -semula para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu dalil gugatan para Terbanding -semula para Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah milik para Terbanding -semula para Penggugat, dan bahwa para Pembanding -semula para Tergugat telah menjual tanah tersebut kepada pihak lain sehingga merugikan para Terbanding -semula para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan para Terbanding semula para Penggugat dibantah oleh para Pembanding -semula para Tergugat maka para Terbanding -semula para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 10 (sepuluh) surat-surat bukti yang diberi tanda P1 s/d P10 dan 4 (empat) orang saksi yakni As'ari, Mardi, Badrius dan Zainal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin ;-----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan 45 (empat puluh lima) surat-surat bukti yang diberi tanda T.1T.2 – 1 s/d T.1T.2 – 20, T.1 – 21 s/d T.1 – 38 dan T.2 – 21 s/d T.2 – 27 serta 2 (dua) orang saksi yakni Baharuddin Kudu dan Ahmad Efendi ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh para Terbanding -semula para Penggugat yakni surat bukti P1 dan P2 berupa fotocopy Berita Acara Penyelesaian Masalah Kelompok Tani Mami Masae dan Kelompok Tani Subur Makmur dan fotocopy surat Kesepakatan Bersama antara Mardi dengan H. Jansan / Kasmu HP adalah fotocopy surat yang dipersidangan tidak ditunjukkan surat aslinya, sehingga kedua surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti P-3 yakni fotocopy Berita Acara Pembentukan Pengurus Baru Kelompok Tani Subur Makmur tanggal 04 Juni 2009 adalah fotocopy surat yang telah sesuai dengan aslinya yang menerangkan tentang perubahan pengurus Kelompok Tani Subur Makmur, surat bukti mana menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat membuktikan kepemilikan para Terbanding semula para Penggugat atas tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti P-4 yakni fotocopy Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatan an. Mardi tanggal 20 Pebruari 2006 adalah fotocopy surat yang telah sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Sdr. Mardi tersebut menguasai sebidang tanah seluas \pm 21.255 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima) meter persegi yang terletak di desa Lingga, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

Utara : dengan Jalan ;-----

Timur : dengan Jalan ;-----

Selatan : dengan Jalan Pendidikan ;-----

Halaman 10 dari 19 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan perbatasan Mansur ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi surat bukti P-4 tersebut hanyalah menerangkan bahwa Sdr. Mardi menguasai sebidang tanah, luas \pm 21.555 (dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima) meter persegi, namun dalam surat bukti tersebut tidak ada menyebutkan bahwa para Terbanding -semula para Penggugat berhak atas tanah objek sengketa, lagi pula Sdr. Mardi tersebut tidak ikut sebagai pihak dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa surat bukti P-5 yakni fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan an. Mardi tertanggal 20 Pebruari 2006 adalah fotocopy surat yang telah sesuai dengan aslinya yang menerangkan tentang letak dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Sdr. Mardi tersebut diatas, dan menurut Pengadilan Tinggi surat bukti P-5 tersebut juga tidak dapat membuktikan bahwa para Terbanding semula para Penggugat berhak atas tanah objek sengketa karena batas-batas tanah yang tercantum dalam surat bukti P-5 tersebut tidak bersesuaian dengan batas-batas tanah yang tercantum dalam surat gugatan sehingga tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang tercantum dalam surat bukti P-4 tersebut adalah bagian dari tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan para Terbanding semula para Penggugat, lagi pula letak tanah yang tercantum dalam surat bukti P-4 tersebut

terletak di RT. 04, Dusun I sedangkan letak tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana diuarikan dalam surat gugatan terletak di RT. 38, Dusun Kenyamukan ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti P-6 yakni fotocopy surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan an. Hasan Basri tertanggal 26 Maret 2010 adalah fotocopy surat yang telah sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Sdr. Hasan Basri tersebut menguasai sebidang tanah seluas \pm 13.942 (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh dua) meter persegi yang terletak di Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

Utara : dengan gang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan parit ;-----

Selatan : dengan gang ;-----

Barat : dengan gang ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi surat bukti P-6 tersebut hanyalah menerangkan bahwa Sdr. Hasan Basri menguasai sebidang tanah, luas \pm 13.942 (tiga belas ribu Sembilan ratus empat puluh dua) meter persegi, namun dalam surat bukti tersebut tidak ada menyebutkan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat berhak atas tanah objek sengketa, lagi pula Sdr. Hasan Basri tersebut tidak ikut sebagai pihak dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa surat bukti P-7 yakni fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan an. Hasan Basri tertanggal 26 Maret 2010 adalah fotocopy surat yang telah sesuai dengan aslinya, yang menerangkan tentang letak dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Sdr. Hasan Basri tersebut diatas, dan menurut Pengadilan Tinggi surat bukti P-7 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa para Terbanding -semula para Penggugat berhak atas tanah objek sengketa karena batas-batas tanah yang tercantum dalam surat bukti P-7 tersebut tidak bersesuaian dengan batas-batas tanah yang tercantum dalam surat gugatan, sehingga tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang tercantum dalam surat bukti P-7 tersebut adalah bagian dari tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan para Terbanding -semula para Penggugat, lagi pula letak tanah yang tercantum dalam surat bukti P-7 tersebut terletak di Dusun VII, sedangkan letak tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan terletak di Dusun Kenyamukan ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti P-8 yakni fotocopy susunan Pengurus Kelompok Tani Subur Makmur tertanggal 4 Januari 2009 adalah fotocopy surat yang telah sesuai dengan aslinya, yang menerangkan tentang nama-nama Pengurus Kelompok Tani Subur Makmur yang menurut Pengadilan Tinggi tidak membuktikan kepemilikan para Terbanding semula para Penggugat atas tanah objek sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P-9 yakni fotocopy sket lokasi Kelompok Tani Subur Makmur tertanggal Desember 1996 adalah fotocopy surat yang telah sesuai dengan aslinya, yang menerangkan tentang letak tanah masing-masing para Terbanding semula para Penggugat yang menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat membuktikan kepemilikan para Terbanding semula para Penggugat atas tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti P-10 yakni fotocopy Daftar Nama-nama Anggota Kelompok Tani Subur Makmur tertanggal Oktober 1997 adalah fotocopy surat yang telah sesuai dengan aslinya yang menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat membuktikan kepemilikan para Terbanding -semula para Penggugat atas tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata dari seluruh surat-surat bukti yang diajukan oleh para Terbanding semula para Penggugat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, tidak satupun yang dapat membuktikan kepemilikan para Terbanding -semula para Penggugat atas tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Terbanding -semula para Penggugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa saksi As'ari pada pokoknya menerangkan bahwa benar ia adalah Ketua Kelompok Tani Subur Makmur dan sejak tahun 1993 bersama-sama dengan Rafi'i dan Mardi merintis / membuka tanah yang kini menjadi tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi As'ari menerangkan bahwa tanah objek sengketa kemudian dibagi - bagikan kepada seluruh anggota Kelompok Tani Subur Makmur yang masing-masing memperoleh 2 Ha dan saksi pernah mendaftarkan tanah objek sengketa tersebut ke kantor Desa namun ditolak ;-----

Menimbang, bahwa saksi As'ari juga menerangkan bahwa para Terbanding - semula para Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Pembanding -semula para

Halaman 13 dari 19 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena para Pembanding -semula para Tergugat menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain namun saksi tidak tahu sejak kapan penjualan itu dilakukan oleh para Pembanding -semula para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi Mardi menerangkan pada pokoknya sama dengan keterangan saksi As'ari sebagaimana diuraikan diatas, dengan keterangan tambahan bahwa ia saksi memiliki surat-surat tanahnya karena terus menerus menggarap tanah yang menjadi bagiannya sedangkan anggota yang lain ada yang pernah meninggalkan tanahnya dan kemudian tanah tersebut dijual para Pembanding -semula para Tergugat kepada pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa saksi Badrius pada pokoknya menerangkan sama dengan keterangan saksi As'ari dan saksi Mardi dengan keterangan tambahan bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh kelompok tani Masa Depan ;-----

Menimbang, bahwa saksi Zainal Abidin pada pokoknya menerangkan sama dengan keterangan saksi As'ari, saksi Mardi dan saksi Badrius ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut diatas ternyata tidak ada keterangan seorang saksipun yang dapat membuktikan kepemilikan para Terbanding -semula para Penggugat atas tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas ternyata para Terbanding -semula para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya para Pembanding -semula para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T1.T2-7 sampai dengan surat bukti bertanda T1.T2 – 20 dan surat bukti bertanda T1-21 sampai dengan T1-38 serta surat bukti bertanda T2 – 21 sampai dengan T2 – 27 berupa surat-surat bukti tanah yang dalam perkara ini disengketakan, yaitu berupa fotocopy tanah perbatasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur maupun surat tanah yang dikeluarkan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan juga sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh pihak lain secara sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding -semula para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya, sedangkan para Pembanding -semula para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka petitum gugatan para Terbanding -semula para Penggugat yang mohon agar supaya tanah objek sengketa dinyatakan sebagai miliknya, demi hukum haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan para Terbanding -semula para Penggugat yang memohon agar supaya para Pembanding -semula para Tergugat dinyatakan telah memperjual belikan tanah objek sengketa kepada pihak lain oleh Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh surat-surat bukti yang diajukan oleh para Terbanding -semula para Penggugat, maka ternyata tidak ada satu surat buktipun yang menunjukkan adanya transaksi tanah objek sengketa yang dilakukan oleh para Pembanding -semula para Tergugat dengan pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh para Terbanding -semula para Penggugat menerangkan bahwa benar para Pembanding -semula para Tergugat telah menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain, namun keempat orang saksi tersebut tidak mengetahui kapan dan kepada siapa tanah objek sengketa itu dijual, lagi pula para saksi mendengar adanya jual beli tersebut dari pihak lain dan bukan atas pengetahuan para saksi sendiri, kesaksian mana menurut Pengadilan Tinggi adalah bersifat de auditu sehingga tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding -semula para Tergugat tidak terbukti telah menjual tanah objek sengketa, maka petitum gugatan para Terbanding -

Halaman 15 dari 19 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula para Penggugat yang mohon agar para Pembanding -semula para tergugat dinyatakan telah menjual tanah objek sengketa, demi hukum haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan para Terbanding -semula para Penggugat yang memohon agar supaya para Terbanding -semula para Penggugat yang memohon agar supaya para Pembanding -semula para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain sehingga merugikan para Terbanding -semula para Penggugat oleh Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa para Pembanding -semula para Tergugat tidak terbukti telah menjual tanah sengketa, karenanya petitum gugatan para Terbanding -semula para Penggugat yang memohon agar para Pembanding -semula para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, demi hukum haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan para Terbanding -semula para Penggugat yang memohon agar supaya para Pembanding -semula para Tergugat dihukum membayar ganti rugi materil dan moril serta membayar uang paksa, oleh karena para Pembanding -semula para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum tersebut demi hukum haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan yang memohon agar supaya turut Terbanding -semula turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini, oleh karena gugatan para Terbanding -semula para Penggugat ditolak, maka petitum tersebut mutatis mutandis haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan para Terbanding -semula para Penggugat yang memohon agar supaya sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, oleh karena dalam perkara a quo tidak pernah diletakkan sita jaminan maka petitum ini demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum

haruslah

ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Uitvoerbaar Bij Voorraad karena gugatan ditolak maka petitum tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka gugatan para Terbanding -semula para Penggugat haruslah ditolak, oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama akan dibatalkan dalam tingkat banding dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Terbanding -semula para Penggugat ditolak, maka para Terbanding -semula para Penggugat akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain Rbg ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari para Pembanding -semula para Tergugat ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 6 Nopember 2012, No : 13/Pdt.G/2012/PN.Sgt. yang dimintakan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan para Terbanding -semula para Penggugat ;-----

Halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara ini kepada para Terbanding -semula para Penggugat dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal 2 September 2013 oleh kami **DR. HJ. SRI SUTATIEK, SH.M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua, **H. IERSYAF, SH.** dan **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 14 Mei 2013 Nomor : 44 / PDT / 2013 / **PT.KT.SMDA**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 September 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

HAKIM KETUA,

DR. HJ. SRI SUTATIEK, SH.M.Hum.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

H. IERSYAF, SH.

LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HALIFAH, SH

Perincian biaya perkara :

Materai putusan Rp. 6.000,-

Redaksi putusan Rp. 3.000,-

Biaya pemberkasan Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)